

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM SUMATERA UTARA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Rio Nababan¹, Madiasa Ablisar², Mahmud Siregar³, Mahmud Mulyadi⁴

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : rionababan@live.com

Abstrak

Sumatera Utara sebagai salah satu pintu masuk perdagangan ekonomi Asia, yang hendak menuju ke-Benua Australia. Oleh sebab itu Indonesia terkhususnya Sumatera Utara adalah kota yang sangat strategis untuk jalur masuk perdagangan Narkotika di Asia. Data Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara terjadi peningkatan kasus Narkotika baik sebagai pengguna atau sebagai pengedar Narkotika setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2015 tercatat ada sebanyak 4.319 kasus dan pada tahun 2016 tercatat ada 5.460 Kasus Narkotika dan pada Tahun 2017 terjadi sebanyak 5.897 Kasus. metode pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif analitis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan apa Kendala dalam kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta bagaimana kebijakan kedepan terhadap kebijakan hukum pidana bagi pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dari segi peraturan perundang-undang perlu dibentuk peraturan atau payung hukum dalam melaksanakan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) dan *Phone intercept* (penyadapan) sehingga penyidik dalam melakukan tugas tidak ragu-ragu, dari segi Aparat penegak hukum perlu mendorong Badan Diklat Polri untuk melakukan pelatihan bagi para penyidik Narkoba Polda Sumut serta dari segi budaya hukum perlu meningkatkan kesadaran masyarakat sangat rendah untuk membantu kepolisian dalam hal pengaduan atau pelaporan terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara.

Kata Kunci: Narkotika, Penyidik, Kebijakan hukum pidana

Abstract

Sumatera Utara as one of the entrances to the Asian economic trade, which is going to the Continent of Australia. Therefore Indonesia, especially North Sumatra, is a very strategic city for Narcotics trade routes in Asia. Data from the Sumatera Utara Regional Narcotics Directorate has increased Narcotics cases both as users or as narcotics dealers every year, from 2015 there were 4,319 cases and in 2016 there were 5,460 Narcotics Cases and in 2017 there were 5,897 cases. In this study using a juridical empirical approach and the nature of descriptive analytical research. The problem in this study is how the criminal law policy for narcotics dealers at the investigator level in the jurisdiction of North Sumatra Regional Police and what are the Constraints in criminal law policy for eradicating Narcotics dealers at the investigator level in the North Sumatra Regional Police as well as how future policy towards legal policy criminal for Narcotics dealers at the investigator level in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police. The results of this study provide a conclusion that in terms of legislation it is necessary to establish a law or umbrella in implementing Undercover Buy and Phone

intercept so that investigators in carrying out their duties do not hesitate, in terms of law enforcement officials need to push the Agency Diklat Polri to conduct training for North Sumatra Regional Police Narcotics investigators as well as from the legal culture aspect the pelu increases public awareness very low to assist the police in matters of complaints or reporting on narcotics crimes in the North Sumatra Regional Police.

Keywords: Narcotics, Investigators, Criminal Law Policies

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis dan sangat mempengaruhi jalur perdagangan ekonomi baik nasional maupun internasional dimana letak geografis negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar di dalam peta dunia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting ditengah-tengah lalu lintas dunia internasional. Hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah hukum yang menurut wujudnya terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau di dalamnya. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia (Departemen Pertahanan RI,2003).

Berbagai pengaruh itu tentu saja memberikan dampak yang positif namun bisa juga negatif. Kedua sisi itu, baik positif (yang menguntungkan) maupun sisi negatif (yang merugikan), tercipta karena terbukanya wilayah negara Indonesia ke segala penjuru dunia dan kemudahan untuk didekati atau dimasuki terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan antar negara. Memang, tidak sedikit hal-hal positif yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia dari masuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dan keberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lain-lain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman-penanaman modal asing (*multi national corporations*) yang mempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang

besar, padat terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbaur menjadi satu, membentuk kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan saling berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain. Masing-masing kelompok itu memperjuangkan tujuan kelompoknya, dimana tujuan tiap kelompok itu tidak hanya mengarah kepada kebaikan dan kemajuan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok pengedar narkotika. Kelompok ini bertujuan mengembangkan peredaran narkotika yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pemakai dan pecandu narkotika serta makin melebarnya jaringan atau kaki tangan pengedar.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan suatu kajian yang menjadi sebuah permasalahan dalam lingkup nasional maupun internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian kejahatan terorganisir sendiri lebih mengarah pada “cara” melakukan kejahatan atau modus operandi ,oleh karenanya dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan. Kini, problematika narkoba sudah bukan isu nasional, tapi regional, dan juga internasional. Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah begitu mengkhawatirkan. (Gono,2011) Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa narkotika atau


yang diistilahkan sebagai “drug” adalah zat yang memiliki ciri-ciri khusus. Narkotika diartikan sebagai sejenis zat, memiliki ciri-ciri tertentu bagi orang yang menggunakan dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruhnya yaitu timbulnya khayalan-khayalan, rangsangan semangat, halusinasi dan pembiusan hilangnya rasa sakit (Soedjono,1990). Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, tren peningkatan tindak pidana narkotika terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut terlihat dari data Laporan BNN 2017 yaitu: Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama ditunjukkan pada tabel 1(Laporan Badan Narkotika Nasional,2017)

Tabel 1. Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama

No	Indikator Kinerja Utama	Hasil Formula Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah jaringan sindikat kejahatan Narkotika yang terungkap	$= \frac{(\sum RJS - \sum RJSKN)}{\sum TJSKN} \times 100\%$ $= \frac{(33/24) \times 100\% - \sum RJSKN}{\sum TJSKN} \times 100\%$	= Jumlah Realisasi Jaringan Sindikat Kejahatan Narkotika - $\sum TJSKN$ = Jumlah Target Jaringan Sindikat

Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 137,50%. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi jaringan sindikat kejahatan narkotika yang berhasil diungkap sejumlah 33 jaringan dengan target jaringan sindikat kejahatan narkotika yang akan diungkap sejumlah 24 jaringan dikalikan 100%. Dari sisi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, capaian kinerja Bidang Pemberantasan telah melebihi dari target semula yaitu target 24 dan realisasi sebesar 33 jaringan (137,5%). Walaupun dalam perjalanan waktu telah terpetakan 99 jaringan, namun dalam laporan ini yang menjadi dasar perhitungan pencapaian target sasaran strategis ini sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian Bidang Pemberantasan ini berkat dukungan kerjasama dengan penegak hukum, instansi terkait, dan kerjasama Bilateral dengan *agency* internasional dalam *sharing* informasi jaringan narkotika, koordinasi dan komunikasi personil antara pusat dan daerah. Dalam pemetaan jaringan/pengungkapan jaringan terhadap target yang sudah ditetapkan dapat terorganisir dengan baik serta personel intelijen tingkat pusat dan daerah mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika skala internasional/nasional.



Gambar 1. Diagram Jumlah Jaringan Sindikat Kejahatan Narkotika yang Terungkap

Jika dibandingkan capaian tahun 2016 (31 jaringan) dengan capaian tahun 2017 (33 jaringan) terjadi peningkatan capaian. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu di apresiasi mengingat permasalahan

pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan tantangan yang luar biasa berat.

Provinsi Sumatera Utara selain sebagai kota budaya yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Indonesia juga dikenal sebagai kota Metropolitan setelah DKI Jakarta. Berbagai alternatif pilihan sekolah dan universitas tersedia di kota ini sehingga banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang memilih Medan (Sumatera Utara) sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Keadaan demografis Medan yang demikian tentu menjadi ladang subur bagi jaringan pengedar narkoba untuk beroperasi dan memperluas area operasinya. Dari data yang dikeluarkan oleh BNN dalam Jurnal Data P4GN tahun 2016 diketahui bahwa pada tahun 2016, Medan menduduki peringkat ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal peringkat jumlah kasus narkoba dengan 172 kasus, peringkat ke-20 dalam hal peringkat kasus psikotropika dengan 81 kasus, dan peringkat ke-13 dalam hal jumlah kasus zat adiktif lainnya dengan 18 kasus. Kenyataan inilah yang menjadi cambuk tersendiri bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Medan untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi Sumatera Utara. Terlebih lagi, jika dilihat dari aspek demand reduction dari total populasi di Medan (umur 10-64 tahun) dan dibandingkan dengan jumlah pengguna (68.980 orang), maka provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dari segi prosentase kerawanan yang mencapai titik 2,72% (Direktorat Narkoba Polda Sumut, 2016). Tentu kita semua tidak ingin generasi muda yang menjadi tumpuan harapan Indonesia di masa datang rusak karena terjangkit dan terkontaminasi oleh dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Dari data Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara terjadi peningkatan kasus Narkoba baik sebagai pengguna atau sebagai pengedar Narkoba ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Peningkatan kasus Narkoba baik sebagai pengguna atau sebagai pengedar Narkoba

No	Periode	Jumlah Perkara	%
1.	Tahun 2015	4.319 Kasus	
2.	Tahun 2016	5.460 Kasus	26 %
3.	Tahun 2017	5.897 Kasus	8 %

Tahun 2015 tercatat ada sebanyak 4.319 kasus dan pada tahun 2016 tercatat ada 5.460 Kasus Narkoba dan pada Tahun 2017 terjadi pada bulan Desember 2017 sebanyak 5.897 Kasus, dari tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan 26 % dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan 8 % dari tahun sebelumnya (Direktorat Reserse 2017). Upaya kedua yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah Kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal di operasionalisasikan melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda, 2007). Sistem Informasi Manajemen tidak akan terjadi sekalipun diberi lingkungan yang tepat. Sumatera Utara, lingkungan termasuk sistem komputer, staff technical yang mampu, motivasi dan semangat kerja serta kondisi yang menguntungkan

lainnya, dapat menentukan keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah organisasi. Jumlah barang bukti narkoba yang cukup besar, jaringan pengedar narkoba itu telah melakukan peredaran gelap narkoba keberbagai kalangan masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung dengan para pembelinya. Polisi berhasil mengurai mata rantai peredaran gelap narkoba ini yang ternyata juga melibatkan sindikat kelompok pengedar narkoba lainnya.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu dengan penggabungan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan wawancara dilapangan bersama Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara dan diselarskan dengan pedekatan utama dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengedar Narkoba Pada Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba jenis baru. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba yang telah disusun dan diberlakukan, belum dapat mereda kejahatan yang menyangkut

tentang narkoba. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya(Kaligis,dkk,2009).

Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan (Mulyadi,2008).

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dan dogmatik.Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Barda,2005).

Tindak pidana Narkoba ada dua teknik penjebaran yang dikenal, yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik penjebaran ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkoba, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j.

Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psicotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psicotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psicotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan

No.Pol.SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklap dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung).

Kendala dalam kebijakan hukum pidana bagi pemberantasan pengedar Narkotika pada tingkat penyidik di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut sudah melakukan segala upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berbagai macam kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut sampai saat ini belum dapat menemukan/menuntas habis akar dari jaringan utama peredaran gelap narkotika. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut

A. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam hal ini tindak pidana narkotika diatur secara implisit melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Operasional hukum (*ius operatum*) terhadap tindak pidana narkotika berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial mengatur tentang fungsi penyidikan, memberikan informasi, memberikan pelayanan yang adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para saksi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pada saat

pemeriksaan di sidang pengadilan, serta penerapan sanksi pidana. Dalam hal penerapan hukum acara, terhadap tindak pidana narkotika terdapat kekhususan, yakni melakukan teknik penyelidikan, penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkotika, serta wewenang untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan suatu prinsip bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari perkara lain, diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

Selain itu, kelemahan mendasar dari hukum kita saat ini yang menghambat penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu tidak adanya peraturan yang menaungi pemanfaatan teknologi informasi oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sumut. Dengan berkembangnya modus operandi yang semakin maju/modern, penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut memanfaatkan teknologi informasi dalam penelusuran dan pengembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut yaitu berupa tindakan *phone intercept* (penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran). selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*) (Firdaus, 2019).

Tindakan *phone intercept* dalam melakukan tersebut penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut belum mempunyai payung hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur secara umum saja mengenai penyadapan tersebut, akan tetapi tidak ada peraturan lain yang mengatur secara detail/rinci tentang bagaimana standar operasional prosedur (SOP) penyadapan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut selalu mengalami kesulitan dalam mendapatkan ijin mengeluarkan bukti dari provider. Tidak semua provider memberi kemudahan dalam mengungkap jaringan komunikasi pengedar narkotika. Pihak

ditresnarkoba sumatera utara harus mendapatkan ijin dari Kapolda, sedangkan ijin Kapolda itu bisa didapatkan dengan melalui proses yang panjang dan butuh disposisi yang berbelit-belit yang mana hal tersebut cukup membuang waktu.

B. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung didalam penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance* (Sokanto,2013).

Ketidakefektivan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) anggota Ditresnarkoba Polda Sumut itu sendiri. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting dari kemampuan jajaran ditresnarkoba Polda Sumut dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemampuan SDM dalam melakukan kegiatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum (represif) sangat diperlukan. Akan tetapi, SDM anggota Ditresnarkoba Polda Sumut memiliki kekurangan baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. sehingga dengan adanya kondisi tersebut, tentunya dengan dari aspek kualitas atau kompetensi dapat dikatakan masih rendah baik dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

C. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan (Reksodiputro,1994). Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang

praktek-praktek hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Penanggulangan tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Konvensi Psikotropika, Substansi 1971, maupun Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika dan narkotika Tahun 1988 dibutuhkan peran serta masyarakat.

Tingkat efektifitas peran serta masyarakat amat dipengaruhi oleh tingkat etika profesi penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, serta membentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan masyarakat. Etika profesi penegak hukum ialah menjamin keadilan hukum, kepastian hukum serta manfaat hukum itu sendiri kadang-kadang penegak hukum dalam menghadapi struktur sosial masyarakat tertentu tidak secara langsung melakukan komunikasi karena adanya kendalalagenda tertentu. Suatu strategi yang paling tepat ialah membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat.

Pandangan penulis dalam hal ini adalah guna menunjang aparat penegak hukum menghadapi pelaku tindak pidana psikotropika, maka peran serta masyarakat dibutuhkan karena fakta membuktikan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika dan narkotika menggunakan modus operandi kejahatan dengan melibatkan antar negara di luar batas teritorial. Betapa kompleksnya permasalahan psikotropika tidaklah mungkin hanya dapat diselesaikan oleh penegak hukum saja. Oleh sebab itu diperlukan pendayagunaan peran serta masyarakat guna mencegah peredaran gelap psikotropika dan narkotika.

Kebijakan Kedepan Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengedar Narkotika Pada Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Perkembangannya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat di Indonesia.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin marak, mulai dari penyalahgunaan sampai pengedaran dan penyelundupan dari segala penjuru lewat bandara dan pelabuhan laut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menyentuh setiap lapisan masyarakat. Para pejabat bahkan ibu rumah tangga tidak ter luput dari jeratan narkotika.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang benar untuk setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir serta dapat membentuk karakter yang bermartabat.

Berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Polda Sumut dengan melihat kendala-kendala yang dialami oleh penyidik ditresnarkoba Polda Sumut, maka kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu:

1. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat membuat para aparat kepolisian dapat bekerja dengan maksimal dalam pegejaran ataupun penangkapan para pelaku tindak pidana narkoba
2. Mengoptimalkan peralatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas penyidik polri sehingga penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat berjalan secara efektif dan efisien
3. Mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan operasional Ditresnarkoba Polda Sumut dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkoba
4. Membenahi peraturan atau SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga penyidik dapat melakukan tindakan secara efektif dan efisien
5. Memperkuat hubungan kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi/provider untuk mendukung upaya Ditrenarkoba dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mengungkap kasus tindak pidana Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara, penyidik ditresnarkoba Polda Sumut membuat kebijakan pengadaan penyuluhan dan pembinaan secara rutin dan kontinyu yang dilakukan oleh Satuan/Unit Narkoba Polda Sumut dengan sasaran pelajar SMP dan pelajar SMA baik negeri maupun swasta. Serta dengan mengadakan seminar yang bertemakan Narkoba dengan membuka diskusi terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian mengadakan pengenalan terhadap contoh bentuk narkoba, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya, serta memberikan penyuluhan akan bahayanya narkoba, dan memasang spanduk ditempat-tempat yang strategis yang berisi tentang ajakan untuk tidak mengkonsumsi narkoba.

Selain itu, penyidik ditresnarkoba Polda Sumut seharusnya juga melakukan pengawasan

terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, misalnya: tempat-tempat hiburan malam, kafe, tempat karaoke, terminal, pasar, dan sekolah-sekolah yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan patroli, dan mengadakan operasi mendadak (sidak) di tempat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Upaya preventif yang harus dilakukan oleh penyidik ditresnarkoba Polda Sumut tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan tujuan agar tidak berkembang menjadi ancaman faktual, hal ini dapat dicegah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengawasi jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu

1. Kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh seperti tindak penyidik narkoba POLDA SUMUT yaitu :
 - a. Observasi yaitu pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh mengenai bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci atau khusus;
 - b. Surveillance (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda ;
 - c. *Undercover buy* (pembelian terselubung) adalah Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.
2. Kendala Dalam Kebijakan Pidana Bagi Pengedar Tindak Pidana Narkoba Pada

Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu :

- a. Faktor Perundang-Undangan
Dibentuk peraturan atau payung hukum dalam melaksanakan Undercover Buy (pembelian terselubung) dan Phone intercept (penyadapan) sehingga penyidik dalam melakukan tugas tidak ragu-ragu.
 - b. Faktor Aparat Penegak Hukum
Tingkat Sumber Daya Manusia Para Penyidik Ditresnarkoba yang masih kurang handal sehingga perlu mendorong Badan Diklat Polri untuk melakukan pelatihan bagi para penyidik Narkoba Polda Sumut
 - c. Faktor Budaya hukum
Kesadaran masyarakat sangat rendah untuk membantu kepolisian dalam hal pengaduan atau pelaporan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara.
3. Kebijakan kedepan terhadap Kebijakan Pidana bagi Penganal Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu:
1. Kebijakan Penal
Membentuk peraturan teknis di internal penyidik Diresnarkoba Polda Sumut tentang Standar Operasional penanganan perkara Narkotika serta melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan telekomunikasi, peraturan informasi dan transaksi elektronik dan peraturan terkait lainnya;
 2. Kebijakan Non Penal
Upaya preventif (pencegahan) dan upaya Pre-emptif (pembinaan masyarakat / sosialisasi bahaya narkoba).

Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan penulis

1. Perlu mendorong Terbentuknya peraturan (undang-undang) sebagai payung hukum tentang *Undercover Buy* (Pembelian terselubung) dan Penyadapan (Interception)

2. Perlu mendorong Badan Diklat Polri untuk melakukan pelatihan bagi para penyidik Narkoba Polda Sumut
3. Perlu mendorong Polda Sumut untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang informasi dan teknologi agar dapat update (diperbaharui).

Daftar Pustaka

Aras Firdaus & Qori Rizqiah H Kalingga, 2019, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia, Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, No. 2

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Grup, 2007)

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

Data diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 2016

Data diperoleh dari Laporan Badan Narkotika Nasional Tahun 2017

Data diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 2015-2017

Departemen Pertahanan RI, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003,hal 45. Download

Internet http://www.dephan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB

Joyo nur suryanto gono, 2011, narkoba: bahaya penyalahgunaan dan pencegahan, Forum Majalah pengembangan ilmu social, Vol. 39, No. 2

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008)

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)

O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : PT. Alumni, 2009)

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : PT CitraAditya Bakti, 1990)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)